



**PUTUSAN**

Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIQKRY FAUZY Alias JEBENG Bin SUCIPTO;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /10 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Jl. Nusa Indah RT 003 RW 008 Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, Domisili Rumah Kontrakan Jalan Penyu RT 004 RW 014 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh NoferintisTafonao, S.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Rinjani Gang Rinjani 1 RT 06 RW 16, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 28 November 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/paket plastic klip besar berisi sabu dengan berat netto 7,4444 (tujuh koma nol empat empat empat empat) gram;
  - 2 (dua) bungkus / paket plastic klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,2409 ( nol koma dua empat nol Sembilan) gram;
  - 2 (dua) buah pipet kecil berisi sisa sabu dengan berat netto 0,0770 ( nol koma nol tujuh tujuh nol) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga;
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital;
  - 4 (empat) buah korek gas.
  - 1 (satu) pack plastic klip;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA An. Harfan El Sahrul ;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan Simcard Smartfren

Nomor: 0888980115592.

Semua BB diatas dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa alasan Terdakwa Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto, memohon hukuman yang ringan-ringannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya didepan Majelis Hakim, dan didepan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan didepan Penasehat terdakwa dimuka Persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa, bertingkah sangat sopan dan kooperatif selama mengikuti jalannya persidangan;
- 3) Bahwa Terdakwa sangat berterus terang dan tidak berbelit-belit serta tidak mempersulit selama proses persidangan;
- 4) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- 5) Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi;
- 6) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tim Penasehat Terdakwa Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto, memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Cilacap yang memutus perkara pidana ini terhadap terdakwa untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan Tim Penasehat terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan kepada terdakwa yang ringan-ringannya, karena terdakwa ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi dan agar secepatnya dapat bisa berkumpul bersama keluarganya kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapannya atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama ;

Bahwa Terdakwa Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 bertempat di pinggir jalan depan Asrama Polisi Jl. Lingkar Selatan RT. 006 RW 013 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran illegal Narkotika kemudian petugas Satuan Reserse Narkotika Polresta Cilacap melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan ditempat-tempat yang dicurigai, selanjutnya petugas menemukan Terdakwa dan saksi Evan Rahmenda Bin Rumono yang gerak geriknya mencurigakan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas mengamankan dan menangkap saksi Evan Rahmenda karena kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (sabu) dalam plastic dengan berat bersih 0,2601 gram, sedangkan terdakwa berusaha melarikan diri dan dikejar oleh petugas dan petugas berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Penyu RT. 004 RW. 014 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. dan petugas menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/paket plastic klip besar berisi sabu dengan berat netto 7,4444 ( tujuh koma nol empat empat empat empat) gram;
  - 2 (dua) bungkus / paket plastic klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,2409 ( nol koma dua empat nol Sembilan) gram;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kecil berisi sisa sabu dengan berat netto 0,0770 ( nol koma nol tujuh tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital;
- 4 (empat) buah korek gas.
- 1 (satu) pack plastic klip;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA An. Harfan EL Sahrul;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan Sim card Smartfreen Nomor: 0888980115592.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk mengedarkan dengan cara menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Evan Rahmanda dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) tersebut dengan cara membeli dari Saudara Fery ( BA Pencarian Orang) di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Jawa Barat pada tanggal 28 Juli 2024 Kabupaten Cirebon dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai dan terdakwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. : 2503 / NNF /2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - BB –5375/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus / plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 7,4444 gram;
  - BB-5376/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal 0,2409 gram;
  - BB-5377/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,0770 gram;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diatas disita dari Tersangka Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto Positig mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto pada hari Kamis,tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 bertempat dipinggir jalan depan Asrama Polisi Jl. Lingkar Selatan RT. 006 RW 013 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran illegal Narkotika kemudian petugas Satuan Reserse Narkotika Polresta Cilacap melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan ditempat-tempat yang dicurigai, selanjutnya petugas menemukan Terdakwa dan saksi Evan Rahmanda Bin Rumono yang gerak geriknya mencurigakan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas mengamankan dan menangkap saksi Evan Rahmanda karena kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (sabu) dalam plastic dengan berat bersih 0,2601 gram, sedangkan terdakwa berusaha melarikan diri dan dikejar oleh petugas dan petugas berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Penyu RT. 004 RW. 014 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. dan petugas menemukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip besar berisi sabu dengan berat netto 7,4444 ( tujuh koma nol empat empat empat empat) gram;
- 2 (dua) bungkus / paket plastic klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,2409 ( nol koma dua empat nol Sembilan) gram;
- 2 (dua) buah pipet kecil berisi sisa sabu dengan berat netto 0,0770 ( nol koma nol tujuh tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital;
- 4 (empat) buah korek gas.
- 1 (satu) pack plastic klip;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA An. Harfan EL Sahrul;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan Sim card Smartfreen Nomor: 0888980115592.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk mengedarkan dengan cara menjual1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Evan Rahmanda dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) tersebut dengan cara membeli dari Saudara Fery ( BA Pencarian Orang) di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Jawa Barat pada tanggal 28 Juli 2024 Kabupaten Cirebon dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai dan terdakwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. : 2503 / NNF /2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - BB –5375/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus / plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 7,4444 gram;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5376/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal 0,2409 gram;

BB-5377/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,0770 gram;

- Barang bukti diatas disita dari Tersangka Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto Positig mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Wahyu Dwi Yulianto** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Res Narkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi masyarakat adanya peredaran illegal Narkotika di daerah Teluk Penyu Cilacap, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengamatan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim mendapatkan nama seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkoba, lalu saksi dan Tim mencari keberadaan sesorang yang diduga sebagai pengedar lalu setelah diketahui keberadaannya dilakukan pembuntutan dan mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat orang tersebut ( saksi Evan ) menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan sebuah rumah di jalan Penyu Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dan terlihat menemui seseorang terdakwa dan melakukan aktivitas mencurigakan sehingga saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Evan, sedangkan Terdakwa berusaha lari sehingga Tim akhirnya berhasil menangkap Terdakwa ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dirumah terdakwa benda-benda sebagai berikut; 1 (satu) bungkus/paket plastic klip besar berisi sabu dengan berat netto 7,4444 ( tujuh koma nol empat empat empat empat) gram; 2 (dua) bungkus / paket plastic klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,2409 ( nol koma dua empat nol Sembilan) gram; 2 (dua) buah pipet kecil berisi sisa sabu dengan berat netto 0,0770 ( nol koma nol tujuh tujuh nol) gram; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga; 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital; 4 (empat) buah korek gas; 1 (satu) pack plastic klip; 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan; 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau; 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA An. Harfan El Sahrul ; Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan Simcard Samerfren Nomor: 0888980115592.
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 kurang lebih pukul 00.20 Wib di Pinggir jalan depan Asrama Polisi alamat Jl. Lingkar Selatan Rt. 006 Rw. 013 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.
- Bahwa saksi dan Tim juga mendapatkan barang bukti berupa sabu dari saksi Evan dan sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari Saudara Fery teman Terdakwa sewaktu menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan, dengan cara membeli di Kecamatan Losari Cirebon.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa membeli barang berupa sabu kepada Saudara Fery dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun untuk jumlah barang sabu yang didapatkan tidak tahu beratnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Tderdakwa barang berupa sabu yang didapatkan tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri, konsumsi bersama dengan saksi Evan dan juga sebagian dijual kepada saksi Evan ;.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa telah menjual barang berupa sabu kepada saksi Evan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 23.04 wib pada saat berada dirumah kontrakan Jl. Penyu Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, dengan harga Rp. 600.000,- / 1 paket;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : Rully Ramadhan, SH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Res Narkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi masyarakat adanya peredaran illegal Narkotika di daerah Teluk Penyu Cilacap, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengamatan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim mendapatkan nama seseorang yang dicurigai sebagai pengedar Narkoba, lalu saksi dan Tim mencari keberadaan seseorang yang diduga sebagai pengedar lalu setelah diketahui keberadaannya dilakukan pembuntutan dan mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat orang tersebut ( saksi Evan ) menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan sebuah rumah di jalan Penyu Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dan terlihat menemui seseorang terdakwa dan melakukan aktivitas mencurigakan sehingga saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Evan, sedangkan Terdakwa berusaha lari sehingga Tim akhirnya berhasil menangkap Terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan dirumah terdakwa benda-benda sebagai berikut;1 (satu) bungkus/paket plastic klip besar berisi sabu dengan berat netto 7,4444 ( tujuh koma nol empat empat empat empat) gram; 2 (dua) bungkus / paket plastic klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,2409 ( nol koma dua empat nol Sembilan) gram; 2 (dua) buah pipet kecil berisi sisa sabu dengan berat netto 0,0770 ( nol koma nol tujuh tujuh nol) gram; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga; 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital; 4 (empat) buah korek gas; 1 (satu) pack plastic klip; 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan; 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau; 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA An. Harfan El

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrul ; Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan Simcard Samrtfren Nomor: 0888980115592.

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 kurang lebih pukul 00.20 Wib di Pinggir jalan depan Asrama Polisi alamat Jl. Lingkar Selatan Rt. 006 Rw. 013 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.
- Bahwa saksi dan Tim juga mendapatkan barang bukti berupa sabu dari saksi Evan dan sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari Saudara Fery teman Terdakwa sewaktu menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan, dengan cara membeli di Kecamatan Losari Cirebon.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa membeli barang berupa sabu kepada Saudara Fery dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun untuk jumlah barang sabu yang didapatkan tidak tahu beratnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Tderdakwa barang berupa sabu yang didapatkan tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri, konsumsi bersama dengan saksi Evan dan juga sebagian dijual kepada saksi Evan ;.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa telah menjual barang berupa sabu kepada saksi Evan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.04 wib pada saat berada dirumah kontrakan Jl. Penyu Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, dengan harga Rp. 600.000,- / 1 paket;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi : Evan Rahmanda bin Rumono** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, bersedia memberikan keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa Saksi mengenal namun tidak ada hubungan keluarga / famili dengan Terdakwa tersebut.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari hasil membeli kepada Tersangka;
- Bahwa saksi telah membeli barang berupa sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.04 wib, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai setelah saksi menerima 1 (satu) paket sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus/paket plastik klip yang dibungkus dengan tissue dan dimasukkan ke dalam kardus bekas lem cina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui beratnya karena saksi tidak menimbanginya.
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali ini membeli barang berupa sabu kepada terdakwa , yakni :
  - a. Pembelian sabu yang pertama sampai ke tiga sudah lupa waktunya tetapi dalam bulan Agustus 2024;
  - b. Pembelian sabu yang ke empat pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib dirumahnya terdakwa ;
  - c. Pembelian sabu yang ke lima pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib dirumahnya terdakwa .
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli barang berupa sabu kepada terdakwa tersebut adalah ada pesanan dari Saudara Genco dan saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per penjualan 1 (satu) paket.
- Bahwa keuntungan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket tersebut nantinya akan di bagi 2 (dua) dengan Saudara Genco, saksi mendapatkan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket dan Saudara Genco mendapatkan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa saksi belum pernah membagi keuntungan untuk Saudara Genco karena baru berhasil menjual sebanyak 2 (dua) kali dan yang sekali ini belum berhasil karena ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saudara Genco sekarang ini saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, barang berupa sabu.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat saksi ditangkap petugas kepolisian saksi sedang berdiri di depan rumah terdakwa setelah melakukan transaksi pembelian sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Terdakwa : Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto;**

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara Narkotika jenis sabu dan menjalani hukuman kurungan pada tahun 2019 dengan vonis 6 (enam) tahun subsider 3 (tiga) bulan di Lapas klas IIA Kembang kuning Nusakambangan Cilacap, terdakwa bebas pada tahun 2024 dan masih menjalani Pembebasan bersyarat (PB) sisa 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual sabu kepada saksi Evan dan Terdakwa juga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa sabu pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 kurang lebih pukul 00.20 Wib di Pinggir jalan depan Asrama Polisi alamat Jl. Lingkar Selatan Rt. 006 Rw. 013 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ada barang bukti yang disita dari tersangka berupa : 1 (satu) bungkus/paket plastik klip besar berisi sabu; 2 (dua) bungkus/paket plastik klip kecil berisi sabu; 2 (dua) buah pipet kaca berisi sisa sabu; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga; 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital; 4 (empat) buah korek api gas; 1 (satu) Pack Plastik klip; 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan; 1 (satu) buah kotak plastik warna Hijau; 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA an. Harfan El Sahrul; Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit HP Samsung warna Silver dengan simcard Smaerfren nomor : 088980115592;
- Bahwa ada barang lain yang disita dari Saudara Evan berupa: 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan kertas tisu yang berasal dari terdakwa ; 1 (satu) buah kardus bekas lem cina; 1 (satu) unit HP

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp





merk OPPO warna biru simcard Telkomsel dengan nomor Whats App : 082174307410; 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol.: R 4600 JK; 1 (satu) buah STNK motor merk Honda type Beat warna hitam merah dengan No. Pol.: R 4600 JK atas nama Prihartini ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang berupa: 1 (satu) bungkus/paket plastik klip besar berisi sabu, 2 (dua) bungkus/paket plastik klip kecil berisi sabu tersangka gunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada Saudara Evan ; 2 (dua) buah pipet kaca berisi sisa sabu Terdakwa gunakan saat mengkonsumsi atau menghisap sabu; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga sebelumnya Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu; 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi atau mengisap sabu; 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital tersangka gunakan untuk menimbang bila Saudara Evan membeli sabu; 4 (empat) buah korek api gas Terdakwa gunakan untuk membakar sabu di pipet kaca; 1 (satu) Pack Plastik klip tersangka gunakan sebagai bungkus sabu saat Saudara Evan membeli sabu ; 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu saat mengkonsumsi sabu dan juga saat menjual sabu kepada Saudara Evan ; 1 (satu) buah kotak plastik warna Hijau Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu dan juga barang lainnya; 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA an. Harfan El Sahrul Terdakwa gunakan untuk menerima uang pembayaran sabu sebelumnya dari Saudara Evan ; Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang pembayaran sabu dari Saudara Evan ; 1 (satu) unit HP Samsung warna Silver dengan simcard Smartfren nomor : 088980115592 Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. FERY dan juga dengan pembeli Saudara Evan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu yang saat ini telah disita oleh petugas kepolisian dari Saudara Fery yang merupakan teman terdakwa saat menjalani hukuman di Lapas Klas IIA Kembang Kuning Nusakambangan Cilacap dengan cara membeli.
- Bahwa kronologis Terdakwa membeli sabu kepada Saudara Fery adalah : Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa berada di Rumah kontrakan Jl. Penyu Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupatrn Cilacap ;

- Bahwa Keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menjemput Saudara Fery di depan Dermaga Wijayapura Kab. Cilacap. Setelah bertemu kemudian Terdakwa memboncengkan Saudara Fery mengajak makan kemudian pulang kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Penyu Rt. 004 Rw. 014 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, saat itu Saudara Fery menginap dirumah Terdakwa semalam;
- Bahwa Keesokan harinya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dan Saudara Fery berangkat kerumah Saudara Fery menggunakan transportasi bus menuju Kec. Losari Kab. Cirebon Prov. Jawa Barat (alamat lengkap tidak tahu) dikarenakan sebelumnya Terdakwa berjanji untuk main kerumahnya, pada saat diperjalanan sekitar daerah Bumiayu ;
- Bahwa setelahnya Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saudara Fery ;
- Bahwa Setelah sampai dirumahnya Saudara Fery, Terdakwa istirahat sebentar, lalu Saudara Fery menghubungi temannya, selang 1 (satu) jam temannya Saudara Fery datang membawa paket sabu didalam kemasan kardus kotak susu, setelah itu Saudara Fery membuka dan menyiapkan alat (bong) untuk mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Sisa paket tersebut dibungkus kembali dan dimasukan kedalam kotak susu lalu oleh Saudara Fery diberikan kepada Terdakwa untuk dibawa pulang;
- Bahwa Saudara Fery menghubungi Terdakwa dengan cara berkomunikasi menggunakan telpon wartel yang ada di Lapas klas IIA Kembang kuning Nusakambangan Cilacap.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa sabu kepada Saudara Fery adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembayaran terkait pembelian barang berupa sabu kepada Saudara Fery Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib pada saat didaerah Bumiayu dalam perjalanan ke rumah Saudara Fery di Kec. Losari Kab. Cirebon Prov. Jawa barat (alamat lengkap tidak tahu).

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan barang berupa sabu yang dibeli dari Saudara Fery ;
- Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut sebagian telah Terdakwa konsumsi sendiri, dikonsumsi bersama dengan Saudara Evan dan juga sebagian Terdakwa jual kepada Saudara Evan ;
- Bahwa caranya Terdakwa menjual barang berupa sabu kepada saksi Saudara Evan awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 23.04 wib pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan, Terdakwa menerima pesan WA dari Saudara Evan (satu lagi bisa ngga mas)";
- Bahwa Kemudian sekira pukul 23.20 wib Saudara Evan mengirim pesan WA kepada Terdakwa ;
- Bahwa Sekira pukul 23.45 wib Saudara Evan datang ke rumah Terdakwa alamat Jl. Penyu Rt 004 Rw 014 Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap;
- Bahwa Lalu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 wib di depan Saudara Evan sampai di rumah Terdakwa dan langsung bertemu dengan tersangka rumah, lalu Saudara Evan langsung memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar lagi sudah membawa barang berupa sabu dan langsung memberikan kepada Saudara Evan , kemudian ada petugas Kepolisian datang dan menangkap Saudara Evan , dan Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya menjual barang berupa sabu kepada Saudara Evan sudah 5 (lima) kali ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual barang berupa sabu kepada saudara menjual barang berupa sabu kepada Saudara Evan tersebut :
- Bahwa Penjualan sabu yang pertama sampai ke tiga sudah lupa waktunya tetapi dalam bulan agustus 2024 dan semuanya di rumah kontrakan Terdakwa alamat Jl. Penyu Rt. 004 Rw. 014 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
- Bahwa Penjualan sabu yang ke empat pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa alamat Jl. Penyu Rt. 004 Rw. 014 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjualan sabu yang ke lima pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.05 wib di rumah kontrakan tersangka alamat Jl. Penyut Rt. 004 Rw. 014 Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Terdakwa sedang menghindari petugas kepolisian sesaat Saudara Evan terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip besar berisi sabu dengan berat netto 7,4444 (tujuh koma nol empat empat empat empat gram);
- 2 (dua) bungkus / paket plastic klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,2409 (nol koma dua empat nol Sembilan) gram;
- 2 (dua) buah pipet kecil berisi sisa sabu dengan berat netto 0,0770 (nol koma nol tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital;
- 4 (empat) buah korek gas.
- 1 (satu) pack plastic klip;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA An. Harfan El Sahrul;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan Simcard Smartfren Nomor: 0888980115592.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

**Pertama** : Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau Kedua** : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatik Pertama yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad, 1, Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp*





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto** adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

- Bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa Hak**” adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
- Bahwa terhadap pemberian hak berupa izin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang diberi izin atau diberi hak untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara jelas dan tegas tentang tata cara dan prosedur serta

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp*



persyaratan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di pinggir jalan depan Asrama Polisi Jl. Lingkar Selatan RT. 006 RW 013 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
- membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran illegal Narkotika kemudian petugas Satuan Reserse Narkotika Polresta Cilacap melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan ditempat-tempat yang dicurigai, selanjutnya petugas menemukan Terdakwa dan saksi Evan Rahmanda Bin Rumono yang gerak geriknya mencurigakan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas mengamankan dan menangkap saksi Evan Rahmanda karena kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (sabu) dalam plastic dengan berat bersih 0,2601 gram, sedangkan terdakwa berusaha melarikan diri dan dikejar oleh petugas dan petugas berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Penyu RT. 004 RW. 014 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. dan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/paket plastic klip besar berisi sabu dengan berat netto 7,4444 ( tujuh koma nol empat empat empat empat) gram; 2 (dua) bungkus / paket plastic klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,2409 ( nol koma dua empat nol Sembilan) gram; 2 (dua) buah pipet kecil berisi sisa sabu dengan berat netto 0,0770 ( nol koma nol tujuh tujuh nol) gram; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga; 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital; 4 (empat) buah korek gas; 1 (satu) pack plastic klip; 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan pula barang buktbi berupa : 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau; 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA An. Harfan EL Sahrul; Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan Sim card Smartfreen Nomor: 0888980115592.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk mengedarkan dengan cara menjual1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Evan Rahmanda dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I buka ntanaman (sabu) tersebut dengan cara membeli dari Saudara Fery ( BA Pencarian Orang) di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Jawa Barat pada tanggal 28 Juli 2024 Kabupaten Cirebon dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)secara tunai dan terdakwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. : 2503 / NNF /2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - BB –5375/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus / plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 7,4444 gram;
  - BB-5376/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal 0,2409 gram;
  - BB-5377/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,0770 gram;
- Barang bukti diatas disita dari Tersangka Positig mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini :

- 1 (satu) bungkus/paket plastic klip besar berisi sabu dengan berat netto 7,4444 ( tujuh koma nol empat empat empat empat) gram;
- 2 (dua) bungkus / paket plastic klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,2409 ( nol koma dua empat nol Sembilan) gram;
- 2 (dua) buah pipet kecil berisi sisa sabu dengan berat netto 0,0770 ( nol koma nol tujuh tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital;
- 4 (empat) buah korek gas.
- 1 (satu) pack plastic klip;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA An. Harfan El Sahrul;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan Simcard Smartfren Nomor: 0888980115592.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak kejahatan haruslah Dimusnahkan.

-Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Oleh karena bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan luar biasa ( Extra ordinary crime ), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaannya saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ;
- Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya, apalagi Narkotika golongan I;-
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang;
- Blahwa terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama dan saat ini terdakwa masih berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang disampaikan di muka persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan di tengah-tengah masyarakat terutama dilingkungan terdakwa bertempat tinggal baik secara **Yuridis, sosiologis dan filosofis** :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fiqkry Fauzy Alias Jebeng Bin Sucipto** dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 ( satu ) tahun Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/paket plastic klip besar berisi sabu dengan berat netto 7,4444 ( tujuh koma nol empat empat empat empat ) gram;
  - 2 (dua) bungkus / paket plastic klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,2409 ( nol koma dua empat nol Sembilan) gram;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kecil berisi sisa sabu dengan berat netto 0,0770 ( nol koma nol tujuh tujuh nol) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bunga;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kardus warna putih bertuliskan DIGITAL SCALE berisi timbangan digital;
- 4 (empat) buah korek gas.
- 1 (satu) pack plastic klip;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA An. Harfan El Sahrul;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna silver dengan Simcard Smartfren Nomor: 0888980115592.

## Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 2,500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Rahmat Aries, SB., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Djatmiko Soesilo Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Ttd.

Rahmat Aries, SB., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Duriman, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Clp

